

KEABSAHAN HIBAH TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019)

Mia Sumiati

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: msumiati52@gmail@gmail.com)

Dr. Endang Pandamdari S.H.,C.N.,M.H.,

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(E-mail: epandamdari@yahoo.com)

Abstract

The problem on this case is that a land heirs that stole the portion of the other heirs by forging to take the land deeds that belongs to their other relatives to be named as one of the heirs, Marwan Efendi, based on the Grant Deeds that is made in front of PPAT Ida Kesuma and then its ownership to be transferred to Marwan Efendi, without the Plaintiff I,II, and III knowing, and the Defendant VII never signed that sale & purchase deeds, so in this case Marwan Efendi and PPAT Ida Kesuma had committed document falsification and signature to transfer the land rights through the Grant Deeds that's inside (Study Towards Supreme Court Decision Number 652 K/ag/2019). Writer had done research on the case using Normative Legal Research Methods. Research data shows that there is an alliance between Marwan Efendi and PPAT Ida Kesuma whereas Meydalena (Defendant VII) never signed the SPD (Sale & Purchasing Deeds) between him/her and Marwan Efendi then has been cleared that in his excuse that he already give money and cars to the each Plaintiffs that is the heirs to the land, so in this case clearly against rule stated in article 1670 of KUHPdata. By looking at the case it is better for someone to check the origin of the land so that nobody would suffer from it.

Keywords : Land Grants, Transfer of Rights, Legal Certainty.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹ secara konstitusional dapat diketahui di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dilihat dari rumusan tujuan negara didalam pembukaan UUD 1945 yaitu : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara garis besar tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara bahasa, jika diamati kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah SAW. Penjelasan kata *waratsa* memiliki beberapa arti: Pertama, “mengganti” seperti dalam (Q.S Al-Naml ayat 16) artinya “Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya”. Kedua, “memberi” seperti dalam (Q.S Al-Zumar ayat 74) dan ketiga, “mewarisi” dalam (Q.S Maryam ayat 6).² Bahwa ada beberapa contoh mewaris yang ditandainya pengganti kenabian didalam kerajaannya dan keilmuannya Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³ Dalam hal ini diperlihatkan dengan cerita Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman yang menggantikan kenabian kerajaan serta pengetahuannya.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 1 Ayat (3)

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019) hal 1.

³ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hompilasi Hukum Islam. (Lembaran Lepas Sekertariat Negara Tahun 1991)*. Pasal 171 angka 3

Pengertian hibah diatur didalam Pasal 1666 KUHPerdara, berbunyi; suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.⁴

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontra prestasi atau jasa timbal balik dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat ini pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.⁵

Ketahuilah, bahwasanya keluarnya harta dengan *derma* (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuan nya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka dinamakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah.⁶ Hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal balik.

Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah), namun kemudian dia tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikannya sama-sekali.⁷

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat

⁴ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23)*. Pasal 1666

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, Sinar Grafika Cetakan Ke-2, Jakarta, 1996, hal. 113.

⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan wakaf, Hibah dan Wasiat menurut al'Qur-an dan As-Sunnah*. (Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syfi'I), hal.105.

⁷ *Ibid* hal.113

tersebut tidak sah, memiliki hibahnya sendiri sah⁸ Penghibah apabila telah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah tidak boleh menguasai lagi objek hibahnya apabila masih menguasai juga maka hibah tersebut dikatakan tidak sah. Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena didalam memberi orang menggerakan kemuliaan, kebakhilan jiwa, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi dan penerima.⁹

Tanah memiliki banyak fungsi dimana penguasaan atas tanah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa tanah itu dapat dialihkan salah satunya melalui hibah, hibah dari orang tua kepada anaknya, didalam praktek dapat terjadi bahwa hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari, seperti contoh yang diteliti didalam kasus ini adalah.

Dilahirkan seorang anak yang bernama H. Masyaris dari perkawinan H. Masyawang dan Jahimah, kemudian H. Masyaris menikah dengan Hj. Siti Zahara dalam perkawinan mereka dilahirkanlah 8 (delapan) orang anak yaitu :

1. Dr. Rizani Amran; 2. Hermansyah; 3. Hermalia; 4. Marwan Efendi; 5. Meydalena; 6. Syansurizal; 7. Dasril; 8. Dasrul.

Sebelum H. Masyaris meninggal dunia dia telah menyerahkan surat kuasa milik bersama kepada Hj. Siti Zahara berupa sebidang tanah kurang lebih seluas 6.290 m² berdasarkan SHM. No. 37/1988 yang diperoleh H. Masyaris dari jual beli antara dirinya dengan saudara Hj. Siti Zahara.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1978 Hj. Siti Zahara juga mendapatkan hibah dari mertuanya seluas kurang lebih 4.654 m² jadi total tanah yang dimiliki oleh Hj. Siti Zahara adalah seluas kurang lebih 10.944 m². Kemudian Hj. Siti Zahara mendirikan sebuah hotel yang dinamakan hotel Hak

⁸ Hanif lutfi, *Hibah jangan salah*. (Jakarta). hal 24.

⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah*. hal 27.

Maztaba dengan seluas kurang lebih seluas 3.500 m² bangunan tersebut hanya terdiri dari satu lantai dibangun sendiri oleh Hj. Siti Zahara Tahun 1995, kemudian hotel Hak Maztaba diperluas kurang lebih 1.450 m² menjadi tiga lantai di belakang diperluas oleh Marwan Efendi dengan total keseluruhan kurang lebih 4.950 m², kemudian Hj. Siti Zahara membagi hartanya kepada ahli waris : 1. Dr. Rizani Amran memperoleh porsi tanah 2. 323 m² SHM No. 674, 2. H. Hermansyah mendapatkan porsi tanah 379 m² SHM 798, 3. Hermalia memperoleh porsi tanah 391 m² SHM No. 794. 4, Marwan Efendi memperoleh porsi tanah 1.444 m² SHM No. 796, 5. Meydalena memperoleh porsi tanah 420 m² SHM No. 675, 6. Syamsurizal mendapatkan perolehan tanah 403 m² SHM No. 743, 7. Dasril memperoleh porsi tanah 574 m² SHM No. 797, 8. Dasrul tidak mendapat bagian tanah karena telah mendapatkan rumah.

Marwan Effendi pergi ke PPAT minta dibuatkan akta tanah dari Syamsurizal kepada Marwan Effendi meninggal, tapi setelah Marwan Effendi meninggal tidak pernah menghibahkan tanah tersebut, sengketa adanya akta hibah tetapi tidak diakui oleh Syamsurizal, Dasril dan juga Rizani Amran.

Dengan Sertifikat Hak Milik Syamsurizal (Penggugat I), Dasril (Penggugat II), Rizani Amran (Penguat III) bahwa Syamsurizal awal mulanya mendapatkan tanah tersebut dari ibunya Hj. Siti Zahara yang dihibahkan kepadanya dengan SHM No. 676 Luas tanah 1.906 m² berdasarkan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT Iswani Usman, SHM No. 676 dilakukan pemindahan dengan pemegang hak Syamsurizal dengan luas tanah seluas 403 m² dan Hermalia seluas 391 m² sisa tanah 1.112 m² dihibahkan Kembali kepada Syamsurizal oleh Hj. Siti Zahara dengan akta hibah yang dibuat oleh Ida Kesuma. Bahwa Dasril (Penggugat II) dapat tanah tersebut dari ibunya Hj. Siti Zahara yang dihibahkan kepadanya dengan sertifikat hak milik Nomor. 797 luas tanah 574 m² dengan Notaris Indra Putra Jaya dan Akta hibah.

Kemudian Rizani Amran (Penggugat III) mendapat tanah tersebut dari ibunya Hj. Siti Zahara yang dihibahkan kepadanya dengan sertifikat hak milik Nomor. 674 luas 2. 328 m² dengan akta hibah, kemudian Marwan Efendi menyuruh Dasril (penggugat II) untuk mengambil sertifikat tanah sertifikat hak milik Syamsurizal (penggugat I) dengan cara membongkar rumah Syamsurizal (penggugat I) tahun 2004, kemudian sertifikat hak milik Rizani Amran (penggugat III) diminta langsung dengan alasan untuk keperluan pembuatan jalan, sedangkan sertifikat hak milik Dasril (penggugat II) diserahkan kepada Marwan Efendi dengan cara diancam oleh Marwan Efendi.

Kemudian Marwan Efendi meminta kepada PPAT Ida Kesuma (tergugat VI) untuk membuat akta hibah yang mana didalam akta hibah tersebut menyatakan Syamsurizal (penggugat I) menghibahkan tanah kepada Meydalena (tergugat VII) yang pada dasarnya Syamsurizal (penggugat I) tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Meydalena (tergugat VII) dan Meydalena (tergugat VII) tidak pernah menerima hibah tersebut, yang kemudian Marwan Efendi untuk selanjutnya membuat Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Harianto Dwijaya antara Meydalena (tergugat VII) dengan Marwan Efendi tanpa sepengetahuan dari Syamsurizal (penggugat I) dan Meydalena (tergugat VII).

Marwan Efendi meminta kepada PPAT Ida Kesuma (tergugat VI) untuk membuat akta hibah yang mana akta tersebut milik Dasril (penggugat II) bahwa Marwan Efendi membuat akta hibah tanpa sepengetahuan dari Dasril (Penggugat II), Marwan Efendi meminta kepada PPAT Ida Kesuma (tergugat VI) untuk dibuatkan akta hibah milik Rizani Amran (penggugat III) yang mana melalui akta hibah tanah milik Rizani Amran (penggugat III) menjadi sertifikat hak milik.

Mawan Efendi membuat akta hibah dihadapan PPAT Ida Kesuma tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Syamsurizal, Dasril, dan Rizani

Amran yang mana Marwan Efendi dan PPAT Ida Kesuma telah memalsukan dokumen akta hibah tersebut dimana atas dasar akta hibah tersebut dibalik namakan atas nama Marwan Effendi, kemudian juga Meydalena tidak pernah sekalipun menerima hibah dalam Akta Hibah No.162/2005 yang dibuat di hadapan PPAT Ida Kesuma, S.H (Tergugat VI), seperti yang dikatakan di dalam gugatan Penggugat bahwa Maydalena menerima hibah dari Syamsulrizal itu tidak pernah terjadi dan bahkan Maydalena tidak pernah mengetahui menjual tanah Syamsurizal kepada Marwan Effendi dan Maydalena menyangkal yang menerangkan Maydalena menandatangani akta jual beli dengan Marwan Effendi, Bahwa Maydalena juga menerangkan Maydalena juga tidak pernah menerima dan mendapatkan hibah dari Syamsulrizal seperti di dalam Akta Hibah No.20/2007 yang dibuat di hadapan PPAT Ida Kesuma, S.H (Tergugat VI), yang mana di dalam Akta Hibah tersebut Meydalena tidak pernah sekalipun menandatangani akan tetapi Akta Hibah tersebut telah terbit dan diterbitkan serta ditandatangani oleh PPAT Ida Kesuma, S.H (Tergugat VI)

Setelah Marwan Effendi meninggal dunia barulah permasalahan tersebut diketahui oleh para penggugat dan semua harta benda tersebut telah dikuasai oleh tergugat I s/d V antara lain ahli waris dari Marwan Efendi sendiri yang bernama : 1. Hj. Sudarsih, 2. Hendrawan Maruszama, 3. Alif Darmawan Maruszama, 4. Kemal Darmawansah Maruszama 5. Mahfidarwan Akbar Maruszama yang mana akta tersebut berada ditangan mereka dan mereka tidak bersedia mengembalikan harta kepemilikan para penggugat oleh karena itu secara hukum benar gugatan para penggugat diajukan kepada ahli waris Marwan Effendi, bahwa Marwan Effendi dan PPAT telah melakukan rekayasa terhadap akta hibah yang dibuat oleh PPAT Ida Kesuma terhadap akta hibah dari Syamsurizal (penggugat I), Dasril (penggugat II) dan Rizani Amran (penggugat III).

Kemudian setelah akta hibah yang dibuat oleh PPAT Ida Kesuma itu sudah jadi maka Marwan Efendi (Alm) melakukan pembalikan nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku turut tergugat atas sertifikat hak milik Syamsurizal (Penggugat I), Dasril (Penggugat II) dan Rizani Amran (Penggugat III) menjadi atas nama Marwan Efendi selaku sertifikat tanah tersebut, karena pembalikan nama yang didasari adanya akta hibah yang tidak sah yang dikeluarkan Marwan Efendi di kantor BPN turut tergugat tidak sah berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian **Keabsahan Hibah Tanah untuk Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 652 K/Ag/2019)**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan hibah tanah untuk kepastian hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019) ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif adalah *legal research* karena *legal research* selalu normatif dengan menggunakan bahan-bahan yang ada.¹¹ Metode pendekatan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12 (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hal. 47

¹¹ *Ibid* hal 56

¹² *Ibid*. hal. 35

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Metode ini lebih mudah untuk melakukan penelitian, hanya melihat peraturan-peraturan yang sudah ada, untuk diteliti antara undang-undang yang telah ada dengan kenyataannya/senyatanya, itu sejalan atau tidak.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah preskriptif. Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan.¹⁴ Ilmu hukum memiliki karakter yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan serta konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁵ Berkaitan dengan keabsahan hibah tanah untuk kepastian hukum (Studi Putusan Nomor 652 K/Ag/2019). Dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

¹⁵ Piter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hal. 214

¹⁶ Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan* (Metode Penelitian), (Medan, 2013), hal.71

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, hasil dari studi kepustakaan itu ada yang diperoleh yang terdiri data sekunder, terdiri dari :¹⁸

- a. Bahan hukum primer
- b. Peraturan perundang-undangan;
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) KUHPerdata;
 - c) Kompilasi Hukum Islam;
 - d) Undang-Undang Pokok Agraria
- e). Putusan Pengadilan Agama

- b. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

- c. Bahan non hukum atau tersier

Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang berkaitan kasus yang diteliti. Bahan non hukum menjadi penting untuk membantu dan mendukung didalam menganalisis hukumnya.

4. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁹

- a. Salah satu pendekatan dalam penelitian yaitu Pendekatan kasus (*Case Approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai

¹⁷ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981). hal. 43

¹⁸ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hal. 169

¹⁹ *Ibid* hal. 133.

kepada putusannya²⁰ dalam hal ini ditinjau dari putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019).

b. Selain di dalam segi kasus pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-Undang.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.²¹ Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi.

Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.²² Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis yang dilakukan terhadap kasus dalam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019).

II. PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.LLG

²⁰ *Ibid* hal 158.

²¹ Eprints.undip.ac.id BAB III “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”.pdf. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

²² *Ibid* hal, 47.

Menurut Hans Kelsen yang mengatakan bahwa “ Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Jadi penjelasan menurut Hans Kelsen tersebut ia mencoba menjelaskan bahwa yang dapat bertanggung jawab disini adalah subjek hukum dimana apabila subjek hukum tersebut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan dari Marwan Efendi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah merebut hak orang lain, kemudian setelah Marwan Efendi meninggal dunia hartanya telah diberikan kepada ahli warisnya dan mereka juga tidak mau mengembalikan hak-hak dari pada Penggugat I,II dan III maka benar gugatannya dapat ditunjukan kepada ahli waris dari Marwan Efendi yang telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam hal ini mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Ditinjau dari teori Tiga Nilai Dasar Hukum

Menurut Gustav Radbruch ia mengkombinasi tiga pandangan klasik yaitu (*filosofis, normatif* dan *empiris*) dengan masing-masing pendekatan yang menjadi unsur yang pokok dari pendekatan Radbruch. Jika masing-masing unsur pokok tersebut dikaitkan dengan kasus tersebut maka jika dilihat dari aspek kepastian hukum maka tidak ada kepastian hukum dikarenakan hibahnya masih dinyatakan sah menurut hukum sedangkan si pemberi hibah nya sendiri tidak memberikan hibahnya kepada penerima hibah dan hibahnya telah melebihi 1/3 sepertiga bagian dari jumlah pemberi hibah dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan

sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Artinya telah jelas bahwa jika melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta yang si pemberi hibah punya maka hibahnya menyalah aturan yang berlaku tersebut karena seluruh harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya pemberi hibah itu telah dibaliknamakan atas nama Marwan Efendi si penerima hibah, atas dasar akta hibah yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Ida Kesuma.

Kemudian jika dikaitkan dengan aspek keadilan maka putusannya masih disahkan oleh pengadilan tingkat pertama maka jika ditinjau dari teori tiga nilai dasar yang salah satunya adalah keadilan maka hal tersebut tidak memenuhi kriteria dari keadilan itu dimana di dalam kasus tersebut pihak penggugat dengan jelas telah dirugikan oleh pihak tergugat yang telah mengambil yang bukan haknya dengan membalik namakan atas nama ayah para tergugat tersebut yaitu yang bernama Marwan Efendi.

Kemudian jika dilihat dari aspek kemanfaatan yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari unsur pokok dari tiga nilai dasar maka manfaat yang didapatkan tidak ada karena akta hibah yang disengketakan oleh para pihak masih berlaku secara hukum masih sah dan tidak dibatalkan, maka dari itu para Penggugat I,II dan III tidak dapat memanfaatkan hasil dari tanah tersebut karena dikuasai oleh para Tergugat.

B. Putusan Pengadilan Agama Tingkat Banding Nomor X/Pdt.G/2019/PTA.Plg

Sabda Nabi Muhamad SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqosh yang menderita sakit keras maka Nabi Muhamad SAW datang menjengukku, maka aku berkata: Ya Rasulullah penyakitmu sedemikian parah dan aku mempunyai harta dan aku tidak ada ahli waris ku kecuali seorang putraku, apa boleh aku sedekah $\frac{2}{3}$ dari kekayaanku? Jawab nabi: tidak. Kalau begitu separuh? Jawab Nabi: tidak,. Kalau begitu $\frac{1}{3}$? Jawab Nabi : $\frac{1}{3}$ itu besar dan banyak sesungguhnya jika kamu meninggal kan ahli

warismu kaya lebih baik daripada meninggal kan mereka miskin sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain.

Ditinjau dari teori peralihan hak atas tanah

Menurut Boedi Harsono memberikan penjelasan mengenai beralih dan dialihkan, dimana beralih menunjukan pada peralihan hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia. Jadi penjelasan beralih tersebut dapat beralih apabila pemegang haknya meninggal dunia misalnya saja di dalam mewaris yang mana pewaris harus meninggal terlebih dahulu kemudian dapat beralih hak atas tanah tersebut kepada ahli warisnya.

Kemudian jika Boedi Harsono memberikan penjelasan mengenai dialihkannya hak atas tanah tersebut yang menunjuk kepada berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain memperoleh hak itu, misalnya saja jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat atau pemberian dengan wasiat. Dimana penjelasan tersebut berbeda dengan beralih dimana jika dialihkan tersebut terjadi karena sengaja sedangkan beralih dilakukan secara tidak sengaja dimana ketika si pemberi tersebut harus meninggal terlebih dahulu, berbeda dengan dialihkan yang mengharuskan si pemberi harus masih hidup.

Seperti di dalam kasus tersebut dimana yang dibahas disini adalah peralihan hak atas tanah melalui hibah dari orang tua kepada anaknya ketika orang tuanya masih hidup atau ketika si pemberi hibahnya masih hidup, dimana hal tersebut telah tercantum didalam Pasal 171 huruf g yang menjelaskan “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Arti dari penjelasan yuridis tersebut menunjukan bahwa hibah merupakan perbuatan pemindahan hak pemberi hibah kepada penerima hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dimana pemberian tersebut diberikan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, jika ketika si pemberi hibahnya sudah mati itu

dinamakan wasiat atau jika orang tua kepada anaknya bisa dinamakan hibah waris seperti yang terdapat didalam Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa pada intinya hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya bisa dianggap sebagai warisan.

Didalam pertimbangan hakim telah mempertimbangkan bahwa seorang penghibah tidak boleh melebihi 1/3 dari hartanya, jika melebihi dari itu maka tidak diperbolehkan, lah tersebut telah menjadi perhatian yang serius untuk pengadilan tingkat banding memperhatikan bagian tersebut, karena menurut majlis hakim pengadilan tingkat banding lebih baik meninggal kan ahli waris dalam keadaan kaya atau ada daripada meninggal kan ahli waris dalm keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain, maka dari itu pengadilan tingkat banding memperhatikan bagian tersebut.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019

Ditinjau dari Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Dimana di dalam teori tersebut Menurut Gustav Radbruch ia mengemukakan pemikiran tentang hukum modern yang berusaha mengkombinasikan tiga pandangan klasik yang meliputi aspek, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika diterapkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 652 K/Ag/2019 tersebut apabila diterapkan aspek keadilan di dalamnya maka kurang adil karena di dalam kasus tersebut salah satu pihak telah merugikan pihak yang lain dan para pihak ingin meminta keadilan namun didalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidaklah adil karena tanah hibah yang disengketakan merupakan milik dari para penggugat.

Jika ditinjau dari aspek kemanfaatan maka seharusnya tanah tersebut harus dimanfaatkan oleh pihak yang berhak atas tanah tersebut dimana didalam mendapatkan tanah tersebut para penggugat mendapatkannya dari ibu penggugat dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan, namun oleh

ayah tergugat yaitu Marwan Efendi telah dibaliknamakan atas nama dia seolah-olah telah dihibahkan kepadanya kemudian atas dasar dari akta hibah tersebut maka Marwan Efendi untuk selanjutnya membalik namakan di Badan Pertanahan Nasional.

John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial. Artinya keadilan itu merupakan hal yang harus diutamakan karena keadilan merupakan kebenaran di dalam sistem pemikiran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia ketimbang dengan peraturan yang elegan dan atau ekonomis jika tidak memuat keadilan maka harus dikesampingkan atau direvisi Kembali untuk menerapkan keadilan di dalam peraturan tersebut agar tidak ada yang dirugikan dalam hal apapun.

Gustav Radbruch telah memberikan pandangannya terhadap kepastian hukum dimana kepastian hukum menurutnya adalah tentang hukum itu sendiri dan kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau bisa juga lebih khusus dari perundang-undangan yang berlaku.

D. Penerapan Peraturan Hibah Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat

Hibah Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah bagian rumusan yang diambil dari sumber hukum nasional kita dan juga berpatokan pada mayoritas penduduk yang beragama Islam untuk dijadikan sebagai aturan didalam kehidupan bermuamalah berdasarkan hukum islam yang diterapkan pada masyarakat tersebut yang bersumber pada Al'Qur'an, Sunah Rusul dan Ijtihad.

Namun Hukum Islam tidak mencakup seluruh bidang melainkan hanya bidang bidang tertentu saja yang berkaitan dengan agama islam yang bersinambung dengan golongan yan gberagama islam seperti dibidang perkawinan, waris, wasiat, Hibah, Zakat, Sedekah, ekonomis Syari'ah Islam

dan Harta kekayaan. Dimana bidang yang lainnya dapat dicakup oleh Hukum yang lain.

Didalam hal hibah telah diatur sedemikian rupa, baik di dalam hukum Islam itu sendiri didalam hukum Nasional lainnya. Jika dilihat di dalam hukum Islam maka acuan kita pada Kompilasi Hukum Islam dimana didalam peraturan tersebut telah diatur mengenai kehidupan seputar kehidupan orang Islam yang berdasarkan atas Al Qur'an, Hadis dan Ijtihad yang telah dikompilasi menjadi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jika dilihat mengenai penjelasan hibah akan terlihat pada Pasal 171 huruf (g) yang menjelaskan bahwa hibah adalah suatu pemberian suatu benda secara sukarela dari seseorang tanpa imbalan dari seseorang tersebut untuk dimiliki. Artinya dari penjelasan yuridis tersebut seseorang memberikan suatu benda dari seseorang kepada orang lain untuk dimiliki tanpa mengharap imbalan dari si penerima hibah dan bendanya dapat dimiliki oleh penerima hibah. Kemudian jika dikaitkan dengan kasus tersebut maka tidak didalam menghibahnya para pihak tidak memperhatikan mengenai bagian dari 1/3 bagian yang telah ditentukan dengan Undang-Undang, kemudian di dalam hal ini telah jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Jika terjadi sengketa didalam hibah maka para pihak dapat menyelesaikannya didalam Pengadilan Agama yang berwenang memutus dan mengadili diantara orang yang beragama Islam dengan bidang bidang yang telah disebutkan antara lain: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, Ekonomi Syariah dimana hal tersebut telah dijabarkan didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kewarisan itu telah diatur didalam peraturan tersendiri dimana hak tersebut berlaku untuk golongan agama Islam yang telah khusus diatur didalam Buku II Kompilasi

Hukum Islam tentang hukum Kewarisan Islam dimana yang telah sesuai dijelaskan didalam Pasal 171 huruf a yang menjelaskan “ hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari si pewaris yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Arti dari penjelasan yuridis tersebut mencoba menjelaskan bahwa Kewarisan merupakan perbuatan pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris yang mana membagi bagian siapa-siapa saja yang berhak atas pembagian tersebut dengan bagian yang telah ditentukan masing masing oleh pembagian yang telah ditentukan.

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 652 K/Ag/2019 tersebut bahwa dalam kasus tersebut terdapat permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang mempermasalahkan akta hibah Nomor. 162/2005, Nomor.159/2005 dan Nomor 207/2003 yang telah dibuat dihadapan Notaris PPAT Ida Kesuma, dimana akta tersebut telah dibuat dan telah dibaliknamakan menjadi atas nama Marwan Efendi atas dasar pembuatan akta hibah yang telah dibuat oleh Notaris PPAT Ida Kesuma, maka Marwan Efendi membalik namakannya atas nama dirinya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuk Linggau.

Penerapan hibah didalam hukum perdata, dimana hibah itu sendiri telah dijelaskan oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah mengatur mengenai hibah itu sendiri yang terdapat didalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata, dimana pengertian hibah yang terdapat di dalam KUHPerdata tersebut menjelaskan hibah itu pada intinya bahwa hibah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dengan penyerahan suatu barang atau benda dengan secara sukarela dan cuma-cuma tanpa mengharap imbalan dari penerima hibah dan tanpa bisa ditarik kembali. Kemudian didalam hal tersebut memang hibah tidak dapat ditarik kembali namun jika kita melihat Pasal 1688 dimana bunyi di dalam rumusan pasal

tersebut pada intinya hibah dapat dibatalkan apabila si pemberi hibah itu jatuh miskin dan kemudian si penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah, kemudian penerima hibah tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah dan penerima hibah membantu untuk membunuh si pemberi hibah.

Kemudian jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 652 K/ Ag/2019 yang telah mengesahkan kembali akta-akta hibah yang disengketakan dengan alasan bahwa *Judex Facti* berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya perbuatan hibah yang telah dilakukan oleh pemberi hibah, bukan mengenai pembatalan akta hibah karena kewenangan tersebut bukan kewenangan dari *Judex Facti*/ Pengadilan Agama, dimana Amar putusan *Judex Facti* yang telah menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepemilikan tanah kepada Tergugat adalah melalui kewenangan absolut peradilan agama, sebab amar putusan tersebut sudah masuk didalam ranah kewenangan peradilan umum bukan Peradilan Agama. Namun jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki *Judex facti* ialah dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, bukanlah berdasarkan seperti *Judex Juris* dimana hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan Agama yang memeriksa penerapan hukumnya dari suatu perkara dan tidak memeriksa suatu fakta dari perkaranya. Sini telah jelas bahwa pengadilan tingkat banding telah benar memeriksa berdasarkan fakta di persidangan diantara kedua belah pihak.

Hibah Menurut KUHPerdara

Hibah didalam KUHPerdara telah diatur tersendiri didalam Buku ke-III tentang Perikatan yang telah diatur didalam Pasal 1666 sampai dengan 1693 KUHPerdara, didalam Pasal 1666 KUHPerdara telah dijelaskan mengenai pengertian hibah itu sendiri kurang lebih berbunyi sebagai berikut “Hibah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang ketika masih hidup kepada orang

lain dengan memberikan suatu benda dengan cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali”. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud hibah menurut beliau adalah kurang lebih sebagai berikut hibah ialah akad yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ketika seseorang tersebut masih hidup dan tanpa imbalan atau dengan cuma-cuma.

Artinya jika dikaitkan dengan kasus maka hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah kepada penerima hibah tersebut bukanlah dengan secara cuma-cuma, akan tetapi hibah yang dilakukan oleh para pihak didalam kasus tersebut adalah dengan adanya penggantian sejumlah uang dari Marwan Efendi kepada pihak pemberi hibah, jika dilihat didalam jawaban para tergugat dan juga alat bukti surat yang telah dihadirkan di persidangan oleh para tergugat maka dapat dilihat bahwa hibah yang dilakukan tidaklah dengan secara cuma-cuma, dimana didalam bantahannya didalam nomor (3) tiga tersebut telah disebutkan bahwa Marwan Efendi telah memberikan sejumlah uang kompensasi yang nilainya jauh lebih besar dari nilai tanah tersebut kepada Meydalena, sehingga Marwan Efendi merasa bahwa dirinya sudah berhak atas tanah tersebut karena dia telah memberikan sejumlah uang dan dua (2) buah mobil kepada Meydalena sehingga nilai tersebut telah melebihi dari jumlah harga tanah tersebut.

Kemudian jika dilihat di dalam alat bukti surat yang telah diberikan didepan sidang oleh para Tergugat dilihat pada nomor 17 (tujuh belas) yang menyebutkan kurang lebih sebagai berikut kwitansi penerimaan sejumlah uang oleh Syamsurizal dari Marwan Efendi Rp. 75. 000.000.00-, (tujuh puluh lima juta rupiah). Artinya jika dilihat dari menjelaskan tersebut ini bukanlah merupakan hibah yang secara cuma-cuma yang dimana telah dijelaskan didalam Pasal 1666 KUHPerdara maupun pengertian hibah lainnya yang dimaksudkan untuk hibah, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan semacam jual beli, ataupun hutang piutang dimana salah satu pihak melakukan

prestasi dan satu orang yang lainnya melakukan kewajiban untuk membayar prestasi tersebut.

Jika dilihat sedikit di dalam Hukum Adat telah diatur juga mengenai hibah dimana menurut hukum adat hibah merupakan kekayaan seseorang yang telah dibagi-baginya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Artinya dari penjelasan tersebut hibah menurut hukum adat dimana seseorang memiliki kekayaan kemudian kekayaan tersebut dapat dibagi-bagikan kepada anaknya atau kepada orang lain ketika si pemberi masih hidup.

Hibah menurut Ter Haar Penghibah atau pewaris adalah pembalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi yakni pembagian keseluruhan atau sebagian dari harta kekayaan pemiliknya yang belum meninggal dunia atau masih dalam keadaan hidup. Jika dilihat dari ketentuan tersebut maka perbuatan yang dilakukan itu dapat disimpangi oleh daerah yang mengenal sistem kekeluargaan Matrilineal dan Patrilineal dimana hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dimana menyalahi hukum adat waris yang berlaku dan juga hibah waris.

**E. Keabsahan hibah tanah untuk kepastian hukum berdasarkan
Putusan Hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama Nomor
201/Pdt.G/2018/PA.LLG**

Menurut putusan Pengadilan Agama telah disahkan oleh Pengadilan Agama bahwa menurut pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana jika kita lihat di dalam hibah tersebut merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang di dalam perjanjian tersebut pihak satu memberikan suatu barang dengan cara cuma-cuma tanpa prestasi dan timbal balik dimana perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjabarkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan di dalam sebuah perikatan, suatu pokok masalah tertentu, suatu

sebab yang halal” dimana di dalam menghibah harus tepenuhinya syarat tersebut.

Kemudian juga di dalam Pasal 1666 KUHPerdota dimana disini dijelaskan pengertian hibah yang menjelaskan kurang lebih hibah adalah perbuatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih ketika orang itu masih hidup dan secara sukarela tanpa bisa ditarik kembali. Artinya hibah harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain dan tanpa adanya timbal balik kemudian dilakukan ketika orang itu masih hidup. Kemudian di dalam menghibah seorang penghibah tidak boleh lagi menguasai objek hibah yang disengketakan, apabila hal tersebut terjadi maka hibah nya itu sendiri adalah batal demi hukum. Penjelasan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1668 KUHPerdota. Jadi jika dikaitkan dengan kasus tersebut maka akta hibah yang disengketakan tidaklah sah, namun jika melihat di dalam putusan Pengadilan Agama maka kurang tepat apabila tidak memperhatikan pasal-pasal tersebut apalagi di dalam nya Marwan Efendi telah juga melakukan pemberian sejumlah uang yang mana ia berikan kepada Syamsurizal, Dasril dan juga Rizani Amran, dari pemberian sejumlah uang tersebut Marwan Efendi telah melanggar Pasal yang ada di dalam KUHPerdota dimana di dalam Pasal tersebut terdapat penjelasan mengenai batalnya suatu hibah apabila penerima hibah akan melunasi hutang atau beban-beban lain, penjelasan tersebut terdapat didalam Pasal 1670 KUHPerdota.

Putusan Hukum Pengadilan Tingkat Agama Banding Nomor
X/Pdt.G/2019/PTA.Plg

Menurut putusan Pengadilan Tingkat Banding telah tidak sependapat dengan Pengadilan Agama maka putusannya mengesahkan akta hibah tersebut. Alasan dari pengaadilan tingkat Banding melihat peraturan yang terdapat didalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa orang yang telah dewasa yang berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa danya paksaan

dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan kedua orang saksi untuk dimiliki. Artinya seorang yang menghibahkan haruslah orang yang sudah dewasa yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun yang dengan sadar menghibahkan barang atau benda hbahnya kepada pihak lain dengan sebanyak-bayaknya $\frac{1}{3}$ dari harta kepunyaan si penghibah. Jika dikaitkan dengan kasus tersebut maka dapat dilihat bahwa tidak adanya perhitungan bagian dari harta para penggugat sehingga mengabaikan pembagian tersebut, maka hibahnya sendiri dapat batal demi hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Putusan Hukum Tingkat Mahkamah Agung No. 652 K/Ag/ 2019

Didalam putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa akta hibah yang disengketakan tidak disahkan. Jika melihat pertimbangan hakim dari Mahkamah Agung tersebut maka dapat dilihat akta tersebut bahwa alat bukti yang diberikan oleh para penggugat tidaklah kuat karena akta-akta hibah milik Syamsurizal, Dasril dan Rizani Amran berada di tangan Marwan Efendi yang sekarang dikuasai oleh para tergugat sebagai ahli waris Marwan Efendi.

Akan tetapi prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara, Pasal 1670 KUHPerdara, 210 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jika di kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung kuranglah tepat maka kepastian hukum yang ada tidaklah termuat apa yang dinamakan kepastian hukum itu, dimana jika dikaitkan dengan teori tiga nilai dasar hukum salah satunya adalah kepastian hukum dimana kepastian hukum itu sendiri menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Artinya bahwa apabila kepastian hukum itu dijalankan maka hal tersebut merupakan jaminan bahwa hukum yang berlaku di jalankan, kemudian putusan pengadilan ditaati.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi penulis menyimpulkan bahwa dimana didalam pernyataan yang disampaikan oleh para tergugat telah melampirkan alat bukti surat bahwa Marwan Efendi selaku penerima hibah telah memberikan sejumlah uang kepada para penggugat dengan maksud untuk menggantikan dari tanah yang telah dikuasainya tersebut, maka menurut Marwan Efendi ia telah berhak atas tanah tersebut namun jika kita melihat lagi peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan hibah jika dilihat didalam Pasal 1670 KUHPerdara kita harus melihat bahwa hibah tidak boleh dibarengi dengan pemberian sejumlah uang oleh pihak penerima hibah, jika hal tersebut terjadi maka hibahnya tidaklah sah, karena hibahnya disini bukan karena sukarela atau cuma - cuma seperti yang telah dijelaskan didalam Pasal 1666 KUHPerdara dimana hibahnya tersebut diberikan dengan cara cuma-cuma tanpa dapat ditarik kembali.

Jika dilihat dari paparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa akta hibah tersebut haruslah dibatalkan karena hibahnya sendiri tidak murni atau tidak secara cuma-cuma melainkan ada penyerahan sejumlah uang kepada pemberi hibah dari penerima hibah, tidak hanya itu saja penerima hibah juga memberikan kendaraan mobil kepada pemberi hibah, jadi penerima hibah menganggap bahwa dia telah berhak atas tanah tersebut maka Marwan Efendi meminjam akta hibah, mengancam dan membongkar rumah penggugat untuk mendapatkan akta hibah tersebut maka perbuatan tersebut adalah paksaan bukan merupakan sukarela dari para penggugat.

Maka dari itu hibah yang dilakukan oleh para pihak harus dibatalkan atau batal demi hukum dimana kepemilikan tanah tersebut berpindah seperti semula dan jika dilihat di dalam kepastian hukumnya maka dapat dipastikan dengan

pengadilan negeri ditempat yang berwenang mengadili dan memutus sengketa mengenai hibah tersebut agar kepastian hukumnya menjadi pasti.

B. Saran

Saran yang diberikan dari penulis yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Harus memperhatikan lebih jelas mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan seperti hibah, harus melihat peraturan yang berlaku.
2. Harus memperhatikan juga perbuatan tersebut dilakukan dengan timbal balik atau tidak, jika tidak maka dari awal nya harus diserahkan dengan sukarela dari pihak satu kepada pihak yang lainnya dengan tanpa bisa ditarik kembali.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ajib, Muhammad. *Fiqih, Hibah, Waris*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Lentera Islam, 2019).

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al'Qur-an dan As-Sunnah*. (Bogor. Pustaka Imam Asy-Syfi'I, 2009).

Douglas PT.Napitupulu. *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan*. Medan, 2013.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika Cetakan Kedua, , 1996).

Lutfi Hanif. *Hibah Jangan Salah*. (Jakarta: Senarai Pustaka, 2020).

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. cetakan keempat, Jakarta, 1999.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta : Rajawali Pers, 2001).

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1981).

B. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23)*.

Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 2043)*.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan balai Pustaka, 1995).

D. Jurnal

Eprints.undip.ac.id BAB III . *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. pdf.
Diakses tanggal 10 Oktober 2020.